



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SOEKARNO BENGKULU**  
**FAKULTAS SYAHRIAH**  
**PRODI HUKUM TATA NEGARA**

<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>						
<b>MATA KULIAH</b>	<b>KODE</b>	<b>RUMPUN MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>TANGGAL PENYUSUNAN</b>	
Hukum Lingkungan		Matakuliah Pendukung	2	4	Februari 2024	
<b>OTORISASI</b>	<b>Dosen Pengembang RPS</b>		<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua Prodi</b>	
	 Yopa Puspitasari, MH				 Ifansyah Putra, M.Sos	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI</b>					
	KU1	Kemampuan dalam menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang Keahliannya.				
	KU3	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.				
	KU4	Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;				
	KU5	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.				
	KU6	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya				
	KU7	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamanahkan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi				
	KU8	Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja				
	KU10	Mampu berkolaborasi dalam team, menunjukkan kemampuan kreatif (creativity skill), inovatif (innovative skill), berfikir kritis (critical thinking) dan pemecahan masalah (problem solving skill) dalam pengembangan				

	keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja
KK1	Mampu menjelaskan dan mendiskusikan, tentang Ilmu Hukum dan Sistem Hukum Nasional Indonesia secara komprehensif, utuh, dan sistemik.
KK2	Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan berdaya guna untuk pembelajaran hukum lingkungan di masyarakat dan dunia kerja.
KK3	Mahir dalam berpikir yuridis yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum atas persoalan hukum.
KK4	Mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun, dalam pengimplementasian hukum lingkungan di masyarakat maupun dunia kerja dan dapat bermanfaat untuk lingkungan sekitar.
KK5	Mampu mengembangkan keprofesian dan keilmuan secara berkelanjutan, mandiri, dan kolektif melalui pengembangan diri dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kerangka mewujudkan kinerja diri sebagai masyarakat
<b>CP-MK</b>	
M1	Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan etika dalam kemampuan berfikir kritis, menganalisis dan membangun argumentasi
M2	Mahasiswa mampu bernalar yuridis, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mendiskusikannya secara komprehensif
M3	Mahasiswa mampu menunjukkan hasil kerjanya secara mandiri
M4	Mahasiswa mampu berfikir kritis dalam memahami persoalan lingkungan dalam perkembangan kasus-kasus hukum
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah Hukum Lingkungan adalah mata kuliah yang dapat ditempuh oleh mahasiswa dengan prasyarat mahasiswa telah lulus Mata Kuliah Dasar. Mata Kuliah ini harus diambil oleh seluruh mahasiswa. Kegiatan perkuliahan dilakukan melalui tatap muka dikelas.

<b>Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sejarah Hukum Lingkungan</li> <li>2. Ruang Lingkup Hukum Lingkungan</li> <li>3. Ketentuan Umum UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>4. Instrumen Perizinan Pada UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>5. Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</li> <li>6. Aspek-aspek Penegakan Hukum Lingkungan</li> <li>7. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup</li> <li>8. Pengukuran dan Evaluasi dalam Pembelajaran</li> </ol>				
<b>Pustaka</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009.</li> <li>2. Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung, 2001.</li> <li>3. Wahyu Nugroho, Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Genta, Yogyakarta, 2022.</li> </ol>				
<b>Media Pembelajaran</b>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: center;"><b>Perangkat Lunak</b></th><th style="text-align: center;"><b>Perangkat Keras</b></th></tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">LCD/ Proyektor</td></tr> </table>	<b>Perangkat Lunak</b>	<b>Perangkat Keras</b>	-	LCD/ Proyektor
<b>Perangkat Lunak</b>	<b>Perangkat Keras</b>				
-	LCD/ Proyektor				
<b>Mata kuliah prasyarat</b>	-				

Minggu ke-	Sub-CP-MK (kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
1	Kontrak Perkuliahuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kesepakatan dalam perkuliahan Hukum Lingkungan</li> <li>• Terbentuk kelompok-kelompok diskusi</li> <li>• Mengetahui sumber pembelajaran yang akan digunakan</li> </ul>	<p><b>Kriteria :</b> Ketepatan dan penguasaan</p> <p><b>Bentuk non-tes :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanya jawab</li> </ul>	<b>Kuliah &amp; Diskusi;</b> [TM: 1 x (2x50')]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan materi perkuliahan</li> </ul>	
2	Mahasiswa mampu: Menjelaskan Sejarah Hukum Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian Hukum Lingkungan</li> <li>• Ketepatan menjelaskan Deklarasi Stockholm</li> <li>• Ketepatan menjelaskan Deklarasi Rio de Janeiro</li> </ul>	<p><b>Kriteria :</b> Ketepatan dan penguasaan</p> <p><b>Bentuk non-tes :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanya jawab</li> </ul> <p><b>Bentuk tes :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuis</li> </ul>	<b>Kuliah &amp; Diskusi;</b> [TM: 1 x (2x50')]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian Hukum Lingkungan</li> <li>• Deklarasi Stockholm</li> <li>• Deklarasi Rio de Janeiro</li> </ul>	
3	Mahasiswa mampu: menjelaskan ruang lingkup lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian Lingkungan Hidup</li> <li>• Komponen lain lingkungan hidup</li> <li>• Ekologi</li> <li>• Manusia dan Lingkungn hidup</li> <li>• Pencemaran lingkungan hidup</li> <li>• Kerusakan lingkungan hidup</li> </ul>	<p><b>Kriteria :</b> Ketepatan dan penguasaan</p> <p><b>Bentuk non-tes :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanya jawab</li> </ul>	<b>Kuliah &amp; Diskusi;</b> [TM: 1 x (2x50')]	<p><b>Tugas :</b> Tugas mandiri (soal)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian Lingkungan Hidup</li> <li>• Komponen lain lingkungan hidup</li> <li>• Ekologi</li> <li>• Manusia dan Lingkungn hidup</li> <li>• Pencemaran lingkungan hidup</li> <li>• Kerusakan lingkungan hidup</li> </ul>	

Minggu ke-	Sub-CP-MK (kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		<p>Fase-Fase dan Tugas Perkembangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menjelaskan Manfaat Mempelajari Perkembangan Siswa</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manfaat Mempelajari Perkembangan Siswa</li> </ul>	
4 & 5	Mahasiswa mampu memahami Ketentuan Umum UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menjelaskan UU Lingkungan Hidup sebagai general environmental law</li> <li>• Ketetapan menjelaskan Asas perindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</li> </ul>	<p><b>Kriteria :</b> Ketepatan dan penguasaan</p> <p><b>Bentuk non-tes :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanya jawab</li> </ul> <p><b>Bentuk tes :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuis</li> </ul>	<p><b>Kuliah &amp; Diskusi;</b> [TM: 2 x (2x50')]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU Lingkungan Hidup sebagai general environmental law</li> <li>• Asas perindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</li> </ul>	
6 & 7	Mahasiswa mampu memahami Instrumen perizinan Lingkungan Hidup pada Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan Menjelaskan Perizinan lingkungan hidup berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</li> <li>• Ketepatan Menjelaskan Sistem Perizinan lingkungan hidup berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2009</li> </ul>	<p><b>Kriteria :</b> Ketepatan dan penguasaan</p> <p><b>Bentuk non-tes :</b> Tanya jawab.</p>	<p><b>Kuliah &amp; Diskusi;</b> [TM: 2 x (3x50')]</p> <p><b>Tugas :</b> Tugas mandiri (soal)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perizinan lingkungan hidup berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</li> <li>• Sistem Perizinan lingkungan hidup</li> </ul>	

					berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2009	
--	--	--	--	--	------------------------------------------	--

Minggu ke-	Sub-CP-MK (kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
8	Ujian Tengah Semester : Melakukan validasi penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya					
9 & 10	Mahasiswa mampu: Menganalisis Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menjelaskan Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan</li> <li>• Ketepatan menjelaskan Dominasi (determinisme) lingkungan pada kehidupan manusia</li> <li>• Ketepatan menjelaskan Pencemaran, penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup</li> </ul>		<b>Kuliah &amp; Diskusi;</b> [TM: 2 x (3x50')	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan</li> <li>• Dominasi (determinisme) lingkungan pada kehidupan manusia</li> <li>• Pencemaran, penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup</li> </ul>	
11,12 & 13	Mahasiswa mampu menjelaskan aspek-aspek Penegakan Hukum Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menjelaskan Gambaran umum tentang penegakan hukum lingkungan</li> <li>• Ketepatan menjelaskan Konsepsi penegakan hukum lingkungan</li> <li>• Ketepatan menjelaskan Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup</li> <li>• Ketepatan menjelaskan Penegakan hukum pidana lingkungan hidup</li> <li>• Ketepatan menjelaskan Penegakan hukum perdata lingkungan hidup</li> </ul>	<b>Kriteria :</b> Ketepatan dan penguasaan  <b>Bentuk non-tes :</b> Tanya jawab	<b>Kuliah &amp; Diskusi;</b> [TM: 3 x (3x50')]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gambaran umum tentang penegakan hukum lingkungan</li> <li>• Konsepsi penegakan hukum lingkungan</li> <li>• Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup</li> <li>• Penegakan hukum pidana lingkungan hidup</li> <li>• Penegakan hukum perdata</li> </ul>	

					lingkungan hidup	
14 &15	Penyelesaian Sengketa lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menjelaskan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan (non Litigasi)</li> <li>• Ketepatan Menjelaskan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan (litigasi)</li> <li>• Ketepatan Menelaska Hak gugat lingkungan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</li> </ul>	<p><b>Kriteria :</b> Ketepatan dan penguasaan</p> <p><b>Bentuk non-tes :</b> Tanya jawab</p>	<p><b>Kuliah &amp; Diskusi;</b> [TM: 2 x (3x50')]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan (non Litigasi)</li> <li>• Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan (litigasi)</li> <li>• Hak gugat lingkungan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</li> </ul>	

**Catatan :**

- 1) TM : Tatap Muka
- 2) [TM: 1 x (3x50')] dibaca kuliah tatap muka 1 kali (minggu) × 3 sks × 50 menit = 150 menit (2 jam, 30 menit)
- 3) [TM: 2 x (3x50')] dibaca kuliah tatap muka 2 kali (minggu) × 3 sks × 50 menit = 150 menit (2 jam, 30 menit)
- 4) RPS : Rencana Pembelajaran Semester, RMK : Rumpun Mata Kuliah, PRODI : Program Studi.
- 5) Kriteria Penilaian :

Absen	: 10% (Minimal Kehadiran 75%)
Tugas Terstruktur	: 15%
Tugas Mandiri	: 15%
Ujian Tengah Semester	: 25% (Ujian Tertulis Esay Materi Pertemuan 1-7)
Ujian Akhir Semester	: 35% (Ujian Tertulis )

